



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA LUAR  
NEGERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TAHUN ANGGARAN  
2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan monitoring dan evaluasi perjanjian kerja sama luar negeri bidang kemaritiman, maka perlu disusun tim monitoring dan evaluasi perjanjian kerja sama luar negeri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya disebut Tim Monitoring dan Evaluasi.
- KEDUA : Mengangkat jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi.
- KETIGA : Susunan Tim Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut:
1. Pengarah;
  2. Penanggung Jawab; dan
  3. Tim Pelaksana yang terdiri atas:
    - a. Ketua;
    - b. Wakil Ketua;

- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 1 mempunyai tugas memberikan pengarah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi perjanjian kerja sama luar negeri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2 mempunyai tugas:

1. Memastikan keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perjanjian kerja sama luar negeri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang telah ditetapkan baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi berkala.
2. Melaksanakan tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 3 mempunyai tugas:

1. Ketua:
  - a. Membuat rencana kerja Tim Monitoring dan Evaluasi.
  - b. Memimpin rapat dan pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas.
  - c. Melakukan telaah, evaluasi dan penyelarasan hasil diskusi.
  - d. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil kerja Tim Monitoring dan Evaluasi melalui Penanggungjawab.
2. Wakil Ketua:
  - a. Membuat rencana kerja Tim Monitoring dan Evaluasi bersama Ketua.
  - b. Memimpin rapat dan pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas jika Ketua berhalangan.
  - c. Membantu Ketua melakukan telaah, evaluasi dan harmonisasi hasil diskusi.

- d. Bersama Ketua menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil kerja Tim Monitoring dan Evaluasi melalui Penanggung jawab.
3. Sekretaris:
    - a. Menghimpun dan menyiapkan bahan diskusi, dan rapat-rapat pembahasan.
    - b. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
    - c. Menyiapkan penyelenggaraan diskusi, dan rapat-rapat pembahasan.
  4. Anggota:
    - a. Menghadiri rapat dan pertemuan Tim Monitoring dan Evaluasi dalam rangka monitoring dan evaluasi perjanjian kerja sama luar negeri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
    - b. Menyiapkan bahan dan data terkait monitoring dan evaluasi perjanjian kerja sama luar negeri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya.
    - c. Menyiapkan bahan referensi kinerja terkait dengan unit kerja masing-masing.
    - d. Menyampaikan telaah dan masukan rumusan monitoring dan evaluasi perjanjian kerja sama luar negeri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai hasil diskusi dalam pertemuan.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2019.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 September 2019.

Salinan Keputusan disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
2. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUS PURWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Hukum

The image shows a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI' around the perimeter and 'SEKRETARIAT KEMENTERIAN' in the center. A blue ink signature is written across the stamp. An arrow points from the signature towards the right.

Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN NOMOR 121 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN TIM MONITORING DAN  
EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA LUAR  
NEGERI DI LINGKUP KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TAHUN  
ANGGARAN 2019

TIM MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI  
DI LINGKUP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TAHUN  
ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Pengarah
2.	Kepala Biro Hukum	Penanggung jawab
3.	Kepala Bagian Kerja Sama, Biro Hukum	Ketua
4.	Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum	Wakil Ketua
5.	Kepala Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri, Biro Hukum	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum	Anggota
7.	Kepala Bagian Program, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Anggota
8.	Kepala Bagian Program, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perindustrian Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, IPTEK, dan Budaya Maritim	Anggota
10.	Kepala Subbagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum	Anggota
11.	Dessy Rahmayanti Staf Fungsional pada Bagian Asisten	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Deputi Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	
12.	Kusmadi Staf Bagian Kerja Sama	Anggota
13.	Anggita Dwi Primasiwi Staf Bagian Kerja Sama	Anggota
14.	Dinny Wulandari Staf Bagian Kerja Sama	Anggota
15.	Dina Lestari Staf Bagian Kerja Sama	Anggota
16.	Marisa Putrilyana Staf Bagian Kerja Sama	Anggota
17.	Nadya Merina Putri Staf Bagian Kerja Sama	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUS PURWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Hukum

Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

